

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan salah satu metode atau cara yang dianggap paling ampuh pada era modern, guna sebagai sarana untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Melalui sarana yang bernama Pemilu, daulat rakyat dapat dititipkan kepada wakil-wakilnya. Pemilu hanya merupakan salah satu organ terkecil dalam sebuah Negara-negara demokrasi (*democratie state's*), yang sangat dibutuhkan oleh negara demokrasi itu sendiri. Mafhud MD mengatakan 'tidak demokrasi tanpa pemilu' (*No election no democratie*). Dalam konteks negara demokrasi di Indonesia terdapat tiga macam Pemilu. Pertama, Pemilu yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat untuk menduduki lembaga legislatif, oleh karena itu sering diistilahkan Pemilu Legislatif (Pileg). Kedua, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, biasanya diistilahkan Pilpres atau Pemilu Eksekutif, karena Presiden menduduki lembaga eksekutif. Ketiga, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau sering diistilahkan juga Pilgub, Pilbup, Pilwalkot. dalam penelitian ini tidak akan membahas mengenai Pemilu Legislatif dan Pilkada melainkan akan mengulas perihal Pemilu Presiden & Wakil Presiden dan selanjutnya akan disingkat Pilpres (Soselisa, 2024, hal. 2).

Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap lima tahun sekali. Sejak tahun 2004-2024 pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Rakyat memiliki hak dominan dalam menentukan siapa dan bagaimana pemerintahan akan berjalan, sehingga pemilu menjadi salah satu cara dalam mewujudkan sistem demokrasi yang mana pilihan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat (Rifka Anindya, 2021). Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah

bagaimana menuangkan prinsip kedaulatan rakyat dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dasar 1945 sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (2) konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Sebab itu peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 (Ahmad, 2020).

Sebelum rakyat memilih siapa yang akan dipilih terlebih dahulu partai politik akan menyeleksi bakal calon yang nantinya akan disodorkan ke rakyat untuk dipilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan memiliki syarat ambang batas yang perlu dipenuhi oleh pasangan calon, hal ini disebut *Presidential Threshold* (Rizal, 2021). Pasal 6A ayat (2) Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu berlangsung. Dengan demikian, setiap calon presiden dan wakil presiden hanya dapat maju melalui dukungan partai politik, dan rakyat akan memilih dari kandidat yang diajukan oleh partai politik tersebut. Namun, konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang batasan ambang (*presidential threshold*) untuk pencalonan (Tika Puspita Sari, 2023, hal. 166).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, muncul kontroversi terutama terkait Pasal 222 yang mengatur *presidential threshold*. Pasal ini menyatakan: "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Ketentuan ini mewajibkan partai politik atau koalisinya memiliki dukungan besar di parlemen agar dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, semakin tinggi ambang batas yang ditetapkan, semakin sulit bagi partai politik, terutama partai kecil,

untuk mengajukan calon. Hal ini menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi hak politik partai-partai tertentu dan mengurangi peluang partisipasi dalam pemilu, yang berdampak pada kebebasan berpolitik (Tika Puspita Sari, 2023, hal. 167)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan hukum penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara penyelenggaraan Pemilu, pengaturan lembaga penyelenggara, hingga ketentuan mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Salah satu poin krusial yang diatur adalah ketentuan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden. Ketentuan ini mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memiliki dukungan signifikan, yang ditentukan berdasarkan persentase perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau jumlah suara sah pada Pemilu sebelumnya, guna memastikan kelayakan kandidat yang diajukan (edi Sofwan, 2023).

Secara spesifik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas presiden sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari total suara sah nasional dalam Pemilu sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa hanya calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dukungan politik yang solid yang dapat maju dalam pemilihan. Di satu sisi, aturan ini dianggap sebagai mekanisme untuk mendorong penguatan koalisi politik dan meminimalkan polarisasi politik. Di sisi lain, ketentuan ini sering menuai kritik karena dinilai membatasi partisipasi partai-partai kecil dan mempersempit pilihan rakyat dalam proses demokrasi (Hutabarat, 2020).

Keberadaan *presidential threshold* dalam Undang-undang tersebut juga menimbulkan tantangan konstitusional. Beberapa pihak menilai bahwa syarat ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan

persaingan yang adil dalam demokrasi. Gugatan terhadap ketentuan ini pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hingga saat ini, ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden tetap dipertahankan. Diskursus mengenai dampak positif dan negatif dari aturan ini menjadi perhatian utama menjelang Pemilu 2024, di mana sistem ini kembali diuji dalam konteks politik yang semakin dinamis (Hutabarat, 2020).

Menurut Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, status Putusan MK dianggap sederajat dengan Undang-undang, karena Putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Namun, putusan atas pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sejatinya seringkali menuai polemik, baik karena putusannya yang bersifat negative legislator maupun putusannya yang memiliki implikasi besar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia (Hasibuan, 2023, hal. 365).

Salah satu yang sering diuji dalam kurun waktu 2017-2022, adalah pengujian terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada persoalan mengenai *Presidential Threshold*. Sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung di Indonesia, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Pro dan kontra terkait ambang batas syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini tidak kunjung usai dan terus menyita perhatian masyarakat Indonesia. Secara umum, persoalan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold* terbagi atas persoalan formil gugatan melalui keseluruhan putusan yang tidak dapat diterima permohonan para pemohonnya dan secara materiil melalui keseluruhan putusan yang ditolak permohonan pemohonnya (Hasibuan, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sistem *presidential threshold* di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan konstitusionalitas Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan *presidential threshold* merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang berada dalam ruang lingkup pembentuk undang-undang. Dengan demikian, putusan ini memperkuat keberadaan threshold sebagai mekanisme yang sah dalam pengaturan pemilihan presiden keberadaan threshold sebagai mekanisme yang sah dalam pengaturan pemilihan presiden (Hasibuan, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XIX/2021 terkait dengan ketentuan *presidential threshold* mengukuhkan penerapan ambang batas untuk pencalonan presiden pada Pemilu 2024. MK menegaskan bahwa persyaratan untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai yang memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah pada Pemilu sebelumnya. Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memastikan stabilitas politik dan memperkecil risiko fragmentasi yang berlebihan dalam pemerintahan. Namun, keputusan ini juga mendapat kritik karena membatasi peluang bagi calon dari partai kecil atau calon independen untuk berkompetisi, mengurangi ruang bagi suara alternatif dalam demokrasi (Sultoni Fikri, 2022).

Putusan MK tersebut memiliki implikasi besar terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Karena *presidential threshold* tetap diberlakukan, hanya partai politik atau koalisi besar yang dapat mengajukan calon presiden. Hal ini akan mempengaruhi dinamika politik menjelang Pemilu 2024, termasuk bagaimana partai-partai politik mengatur koalisi mereka dan menentukan strategi pencalonan. Pemilihannya diperkirakan akan didominasi oleh partai-partai besar, yang mempengaruhi representasi politik yang tercermin dalam calon-

calon presiden yang ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ambang batas ini dapat memperkecil peluang bagi calon dari partai-partai kecil, yang dalam beberapa kasus dapat membatasi keterwakilan politik dalam negara demokrasi (Mohammad Akbar, 2023).

Secara yuridis, peran Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan putusan atas gugatan tersebut sudah tepat, namun tidak bagi MK untuk menangani proses legislasi atau pembentukan undang-undang. Mekanismenya tentu tetap harus diserahkan kembali kepada lembaga legislatif yang berwenang, namun pada prinsipnya, pengambilan keputusan dalam proses legislasi harus mengacu pada putusan MK yang tujuannya adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Kalau yang menjadi keputusan akhir adalah penerapan *Presidential threshold* sebesar 20-25%. *Presidential threshold* merupakan batas ambang yang digunakan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden (Antameng, 2019).

Table: Ambang Batas presiden sejak pemilihan langsung presiden dan wakil presiden

Tahun	Dasar hukum	Ambang Batas Kursi DPR	Ambang Batas Suara Nasional	Keterangan	Putusan MK
2004	UU No. 23 Tahun 2003	15%	20%	Pemilu dilakukan dalam dua putaran.	Tidak ada putusan khusus terkait ambang batas.
2009	UU No. 42 Tahun 2008	20%	25%	Pemilu dilakukan dalam dua putaran.	Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008: Ambang batas dianggap sah dan sesuai dengan penguatan sistem presidensial
2014	UU No. 42	20%	25%	Pemilu dilakukan	Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013:

	Tahun 2008			dalam dua putaran.	Menyatakan ambang batas konstitusional namun tidak boleh mengurangi hak partai kecil
2019	UU No. 7 Tahun 2017	20%	25%	Pemilu dilakukan secara serentak.	Putusan MK No. 53/PUU- XV/2017: Menegaskan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara nasional adalah open legal policy
2024	UU No. 7 Tahun 2017	20%	25%	Pemilu dilakukan secara serentak.	Putusan MK No. 73/PUU- XX/2022: Mempertahankan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara nasional

Imawan Sugiharto Erwin Aditya Pratama berpendapat bahwa syarat ambang batas presidensial dalam Undang-undang Pemilu justru mereduksi dan mengkooptasi hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sebab, logika pengaturannya adalah dengan adanya ambang batas, yang dapat

mengusulkan adalah bentukan partai yang memiliki kursi terbanyak, sehingga calon presiden dan wakil presiden menjadi sangat terbatas. Padahal, dalam dua edisi terakhir pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019, hanya diikuti oleh dua (2) pasangan calon saja. Koalisi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada awal kepemimpinannya hanya diusung oleh koalisi PDIP, PKB, Hanura, dan Partai Nasdem, kemudian pada pertengahan pemerintahannya mendapat dukungan dari PAN, Golkar, dan PPP, sehingga menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Hal ini merupakan fakta empiris bahwa ambang batas presidensial bukanlah penentu menguatnya sistem presidensial dan kestabilan dukungan di pemerintahan. Padahal ketentuan tersebut dapat menjadi bagian dari pranata normatif yang cenderung oligarki dan tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang membuka ruang lebar-lebar bagi presidensialisme (Pratama, 2022, hal. 434).

Partai politik di Indonesia memiliki pandangan yang beragam terkait dengan ketentuan *presidential threshold*. Beberapa partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar), mendukung aturan ini karena dianggap dapat memperkuat koalisi dan menjamin calon presiden yang diusung memiliki dukungan yang cukup dari segi politik dan pemilih. Mereka berpendapat bahwa *presidential threshold* mengurangi fragmentasi politik yang bisa mengarah pada pemilu yang tidak efisien dan menghalangi pemerintahan yang stabil. Sebaliknya, partai-partai kecil seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik ketentuan ini, karena dianggap membatasi kesempatan bagi partai mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu secara bebas dan adil. Kritik ini berfokus pada potensi pengurangan keterwakilan politik bagi kelompok atau partai yang memiliki basis pemilih yang kuat meskipun tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan, sehingga menurunkan keanekaragaman dalam pilihan politik bagi rakyat.

Merujuk pada prinsip demokrasi dan konstitusional, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sesuai ketentuan konstitusi merupakan upaya untuk menciptakan ketentuan dalam mekanisme pengisian jabatan Presiden yang demokratis. Ketentuan salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai calon diusulkan oleh Partai Politik oleh atau gabungan Partai Politik, menunjukkan adanya batasan dalam pengisian jabatan Presiden. Mekanisme tersebut menunjukkan eksistensi dari Partai Politik dalam membentuk pemerintah. Artinya secara Filosofis dan Yuridis syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden itu ada dalam Pasal 6 Undang-undang 1945. Untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dilihat dari Kemampuannya, bukan dilihat secara Administrasi, yaitu Pasal 222 Undang-undang nomor 17 tahun 2017 yang mensyaratkan adanya Ambang batas terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Fuqoha, 2017).

Amerika Serikat menerapkan sistem pemilu mayoritarian *First-Past-the-Post* (FPTP), dimana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik pemilihan dinyatakan sebagai pemenang, tanpa perlu memperoleh mayoritas mutlak. Sistem ini diterapkan dalam pemilihan legislatif, seperti untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, serta dalam pemilihan Presiden melalui *Electoral College*, di mana pemenang suara *elektoral* di setiap negara bagian memenangkan pemilu, meskipun kalah dalam suara nasional. dalam konteks pemilihan presiden, Amerika Serikat mengadopsi sistem *Electoral College*, di mana setiap negara bagian diberikan sejumlah suara elektoral yang proporsional dengan jumlah penduduk dan representasi di Kongres. Calon presiden yang memperoleh mayoritas suara elektoral di masing-masing negara bagian akan dinyatakan sebagai pemenang pemilu, meskipun mereka tidak selalu memperoleh mayoritas suara nasional (Hidayatullah, 2024, hal. 667).

Ambang batas suara *elektoral* merupakan elemen penting dalam sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dalam pemilihan presiden 2020, yang dilaksanakan pada 3 November Joe Biden berhasil memperoleh 306 suara elektoral, melewati ambang batas minimum 270 suara yang diperlukan untuk memenangkan kursi kepresidenan. Kemenangan Biden didukung oleh keberhasilannya merebut suara di negara bagian kunci seperti Pennsylvania, Georgia, Arizona, dan Nevada. Sebaliknya, dalam pemilihan presiden 2016, Hillary Clinton hanya meraih 227 suara elektoral, meskipun ia memenangkan suara populer dengan lebih dari 65 juta suara. Namun, kekalahan di negara bagian penting seperti Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania mengakibatkan kekalahannya dari Donald Trump, yang memperoleh 304 suara elektoral. Joe Biden terpilih sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat setelah pemilihan yang sangat kompetitif pada 3 November 2020. Ia secara resmi diakui sebagai presiden terpilih pada 6 Januari 2021, setelah penghitungan suara elektoral selesai (Muhamad, 2020).

Sebaliknya, Hillary Clinton mencalonkan diri pada 2016 dan mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang dinyatakan sebagai kandidat presiden dari partai besar di Amerika Serikat. Meskipun demikian, Hillary tidak berhasil meraih ambang batas suara elektoral yang diperlukan untuk menang, meski berhasil mendapatkan lebih banyak suara populer daripada lawannya. Hillary Clinton meraih lebih dari 65 juta suara dalam pemilu 2016. Hillary Clinton gagal mencapainya meskipun memenangkan suara populer. Partai Demokrat mengukung Hillary Clinton dengan memainkan isu kesamaan ras, penerimaan LGBT, imigran, dan hak-hak beragama muslim. Partai Demokrat sejak awal telah memosisikan diri sebagai pembela hak-hak minoritas sehingga membangun kesan melupakan dominansi kulit putih di AS (Muh Khamdan, 2022, hal. 58).

Ketentuan *presidential threshold* berimplikasi signifikan terhadap calon-calon presiden yang dapat berkompetisi dalam pemilu. Hanya calon

yang didukung oleh partai besar atau koalisi partai yang dapat memenuhi persyaratan tersebut, sehingga peluang bagi calon independen untuk ikut serta dalam kontestasi presiden menjadi sangat terbatas. Hal ini memicu pertanyaan mengenai dampaknya terhadap keterwakilan politik masyarakat. *Presidential threshold* yang tinggi, meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dengan meminimalisir fragmentasi partai, juga berisiko menghalangi aspirasi kelompok masyarakat yang lebih kecil atau kurang terwakili dalam sistem partai besar. Keterwakilan masyarakat, terutama dari kelompok minoritas, dapat terabaikan, karena mereka tidak memiliki cukup dukungan untuk memenuhi ambang batas yang ditetapkan. Ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi dengan mengesampingkan pluralitas dan keberagaman dalam pilihan politik (Setiawan, 2024).

Implementasi *presidential threshold* menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi konflik antara partai-partai politik yang terlibat dalam pembentukan koalisi dan dinamika di lapangan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Ketentuan *presidential threshold*, yang mengharuskan partai atau koalisi memperoleh dukungan signifikan untuk mencalonkan presiden, dapat memicu ketegangan dalam negosiasi koalisi, terutama di kalangan partai-partai kecil yang merasa terpinggirkan. Selain itu, di lapangan, strategi yang diharapkan untuk menciptakan stabilitas politik sering kali tidak berjalan sesuai rencana, dengan adanya perbedaan kepentingan yang mendalam antara partai-partai besar dan kecil. Hal ini juga dapat memperburuk fragmentasi politik dan memperumit pembentukan pemerintahan yang efektif jika koalisi yang terbentuk tidak cukup kuat atau terancam retak karena ketidakcocokan antara anggota koalisi (Hutabarat, 2020).

Penerapan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mengharuskan penggabungan dua desain kelembagaan. Awalnya, calon presiden dan wakil presiden diharapkan dapat berdiri

mandiri tanpa terikat banyak partai politik, namun kenyataannya mereka harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya (Santosa, Mas Ahmad, 2019). Hal ini menyebabkan munculnya politik transaksional, di mana partai-partai dalam koalisi dapat beralih posisi; partai yang awalnya mendukung calon bisa berubah menjadi oposisi, sementara partai yang tadinya oposisi bisa menjadi pendukung pemerintah. Dalam politik yang dinamis seperti ini, sulit memastikan presiden dapat mengatur partai koalisi dalam pemerintahan. Selain itu, di Indonesia, partai-partai sering menjalin koalisi tanpa berlandaskan ideologi atau platform politik yang sama, dan lebih fokus pada kepentingan jangka pendek, seperti pembagian kursi menteri dan jabatan publik. Penerapan *presidential threshold* dengan dalih memperkuat sistem presidensial dianggap tidak kuat. Sebagai contoh, jika presiden terpilih berasal dari partai kecil, ia cenderung mencari partai lain untuk memperkuat posisinya. Dengan demikian, ketiadaan ambang batas tetap dapat menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif (Abdul Majid, 2023).

Penerapan *presidential threshold* membawa sejumlah implikasi negatif dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Pertama, aturan ini cenderung membatasi jumlah pasangan calon presiden yang bersaing. Meskipun secara teoritis dimungkinkan muncul tiga hingga empat pasangan calon, dalam praktiknya sering kali hanya memunculkan dua pasangan yang bersifat *head to head*. Kondisi ini mengurangi dinamika kompetisi dan pilihan alternatif rakyat dalam pemilu presiden. Kedua, *presidential threshold* menghambat peluang putra-putri terbaik bangsa yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik besar untuk maju dalam pemilihan presiden. Aturan ini seolah menjadi penghalang struktural yang mengecilkan kemungkinan kemunculan pemimpin kompeten dan berkualitas. Akibatnya, rakyat kehilangan variasi pilihan dalam menentukan pemimpin terbaiknya (Prasetyo, 2021, hal. 45). Ketiga, adanya *presidential threshold* dapat memundurkan kesadaran dan

partisipasi politik masyarakat. Semakin sedikit kandidat yang tampil, semakin kecil pula antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Pembatasan ini juga dianggap mempersempit saluran aspirasi rakyat yang berujung pada kekecewaan terhadap sistem politik yang ada. Keempat, aturan ini membuat partai-partai kecil tidak berdaya dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung bersama. Partai kecil sering kali harus tunduk pada dominasi partai besar, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajukan kader internal sebagai calon presiden. Padahal, partai politik sejatinya didirikan untuk mempersiapkan dan mengusung kader terbaik sebagai pemimpin nasional (Umagapi, 2022, hal. 3).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menuangkan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan Pasal 222 Uu No 7 Tahun 2017 Dan Putusan Mk Nomor 70/Puu-Xix/2021 Pada Pilpres 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan Pasal 222 Uu No 7 Tahun 2017 Dan Putusan Mk Nomor 70/Puu-Xix/2021 Relevansi Pada Pilpres 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, muncul beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana Penerapan *Presidential threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mempengaruhi keterwakilan politik pada pemilihan umum 2024?
2. Bagaimana ketentuan *presidential threshold* berdasarkan Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021 mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem pemilihan presiden serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi dan partisipasi politik dalam Pilpres 2024?

3. Kenapa setelah pilpres 2024 aturan *presidential threshold* di indonesia di hapuskan?
4. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Penerapan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Mempengaruhi keterwakilan politik pada pemilihan umum 2024.
2. Menganalisis *presidential threshold* dalam Putusan MK No. 70/PUU-XIX/2021, dalam mencerminkan prinsip keadilan serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi dan partisipasi politik dalam Pilpres 2024.
3. Menganalisis alasan dihapusnya *presidential threshold* di Indonesia setelah Pilpres 2024, dengan menyoroti faktor hukum, politik, dan demokrasi yang mempengaruhi perubahan tersebut.
4. Menganalisis pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

1.5 Signifikan Penelitian

Judul penelitian ini penting untuk diangkat agar hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait mengenai Implementasi *Presidential Threshold* Berdasarkan Pasal 222 Undang -undang No 7 Tahun 2017 Dan Putusan Mk Nomor 70/Puu-Xix/2021 Pada Pilpres 2024". Sesuai dengan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden, penelitian ini menyoroti pengaruh aturan ini terhadap keberagaman kandidat. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan presiden secara langsung serta UU No. 2 Tahun 2011

dan perubahan dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2022 terkait pemilihan umum dan partai politik.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat serta untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sudah di teliti atau belum, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

Mahfud MD (2009) dalam Buku *Politik Hukum di Indonesia* memberikan kritik terhadap konsep presidential threshold yang tinggi, yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Ia berargumen bahwa pembatasan ini menciptakan sistem politik yang kurang inklusif dan berpotensi mengarah pada oligarki politik, di mana hanya partai besar yang dapat menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai-partai kecil terpinggirkan karena tidak dapat mencalonkan kandidat tanpa berkoalisi dengan partai besar. Mahfud menyatakan bahwa meskipun tujuan *presidential threshold* adalah menyederhanakan proses politik, efeknya justru membatasi dinamika politik dengan mengurangi variasi pilihan bagi pemilih. Ia mengkritik bahwa stabilitas politik yang dihasilkan lebih semu, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi seperti representasi yang luas dan partisipasi yang inklusif. Mahfud merekomendasikan agar *presidential threshold* ditinjau kembali untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada partai besar dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Kesimpulannya, stabilitas politik harus dicapai tanpa mempersempit ruang gerak demokrasi, dan setiap partai harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan kandidat.

Jurnal oleh Nurul Kimalatul Khoiriyah (Khoiriyah, 2023) dengan judul penelitian Tinjauan terhadap kebijakan presidential threshold dalam sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan

bahwa *Presidential Threshold* tidak layak untuk diimplementasikan karena akan membatasi kemampuan untuk partai politik terutama partai politik baru yang mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu nasional. Organisasi politik yang memperoleh 20% suara pemilu DPR yang didasari pada keluaran pemilu 2019 atau partai yang mendapatkan 25% perhitungan pemilih sah nasional berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahap pemilu 2024. Diterapkannya *Presidential Threshold* sebenarnya tidak relevan jika didasarkan pada pembatasan kemampuan organisasi politik untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden, karena biasanya tingkatan ini hanya digunakan sebagai ukuran jumlah suara yang harus diperoleh seorang calon untuk menang kepresidenan. Adanya konflik inkonstitusional berdampak pada penerapan *Presidential Threshold*. Namun, yang sering kali dibenarkan adalah ketika *Presidential Threshold* dipandang sebagai sarana untuk mendukung sistem presidensial, maka justifikasinya tidak cukup, selain memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada partai-partai besar terhadap tatanan konstitusional.

Skripsi oleh Ahmad Fadoly dengan judul penelitian politik hukum penenerapan *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Politik hukum *presidential threshold* memiliki karakteristik hukum yang otoriter. Hal ini dikarenakan dalam pembahasan di rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu terkait pembentukan *presidential threshold*, fraksi-fraksi yang ada dalam rapat Pansus tersebut bukannya menghendaki adanya penguatan demokrasi atau penguatan sistem presidensial justru mengkerdikan demokrasi. Dalam pembahasan rapat pansus tersebut juga terdapat kepentingan politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki partai penguasa. Politik hukum penetapan *presidential threshold* juga bertentangan

dengan asas tujuan Pemilu yang efektif dan proporsional karena dengan adanya *presidential threshold* dengan persentase tinggi yang mencapai 20% menciptakan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara mayoritas dengan partai suara minoritas. Adanya relasi politik hukum terhadap penerapan hukum *presidential threshold* dalam Pemilu serentak Mengakibatkan dampak yang buruk bagi sistem Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat tergambarkan berdasarkan beberapa hal pertama besaran angka *presidential threshold* yang telah ditentukan sebelum diadakannya rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mengenai *presidential threshold*. Kedua besarnya presentase *presidential threshold* hingga 20% menimbulkan tingginya intensitas politik. Hal tersebut muncul sebagai akibat dari sedikitnya jumlah calon yang bisa ikut serta dalam kontestasi Pemilu Presiden. ketiga terdapat inkonsistensi *political wealing* (kehendak politik) dalam rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu terkait penetapan presentase *presidential threshohold* (Fadoly, 2020).

Jurnal oleh Tika Puspita Sari dan Yati Sharfina Desiandri, dengan judul penelitian Analisis Yuridis Regulasi *Presidential Threshold*, penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan kontroversi, terutama karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan mengenai ambang batas pencalonan presiden, yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Namun, dengan diberlakukannya ketentuan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, hanya partai besar atau koalisi besar yang dapat mencalonkan pasangan calon, sementara partai kecil dan baru menjadi terhambat. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak

terhadap hak politik individu dan kelompok. Dengan adanya ambang batas yang tinggi, hak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi terbatas, khususnya bagi kandidat independen atau dari partai kecil yang belum memiliki kursi di DPR. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM), yang dijamin dalam UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik secara bebas. Ketentuan ini juga mempengaruhi keberagaman dalam sistem presidensial Indonesia, dengan hanya adanya sedikit pilihan kandidat dalam pemilu presiden, seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019, yang menyebabkan masyarakat dipaksa untuk memilih dari pasangan calon yang terbatas. Penelitian ini juga membahas pentingnya *judicial review* terhadap ketentuan tersebut. Meskipun telah diajukan berbagai permohonan ke Mahkamah Konstitusi, pasal yang mengatur presidential threshold terus dipertahankan dengan alasan bahwa ketentuan ini adalah bagian dari kebijakan hukum yang terbuka. Namun, ada kritik terhadap pandangan ini, karena dianggap mengurangi kesempatan bagi partai-partai kecil untuk berkompetisi secara adil dalam pemilu, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya evaluasi lebih lanjut dan reformasi terhadap pengaturan presidential threshold agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi yang inklusif, serta memberikan kesempatan lebih banyak bagi calon presiden dari berbagai latar belakang politik (Tika Puspita Sari, 2023).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Demokrasi dan Pemilu

Dalam demokrasi, pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, penerapan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden) yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dapat membatasi pluralitas pilihan, karena

hanya partai besar atau koalisi partai yang dapat memenuhi ambang batas untuk mencalonkan calon presiden. Hal ini mengurangi kesempatan bagi partai kecil atau calon independen untuk ikut dalam pemilu, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang inklusif dan representatif. Sebagaimana diungkapkan oleh (Mahfud, 2009). terlalu tinggi ambang batas dapat menciptakan sistem politik yang lebih eksklusif dan mengurangi.

1.7.2 Teori Hukum Konstitusi

Pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang pencalonan presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik tanpa secara eksplisit menyebutkan ambang batas. Oleh karena itu, ketentuan presidential threshold yang tercantum dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dianggap sebagai kebijakan hukum yang diturunkan dari pembuat undang-undang. Namun, keberadaan aturan ini memunculkan pertanyaan konstitusional, karena beberapa pihak berpendapat bahwa pengaturan ini bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang menjamin hak politik setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XIX/2021 yang mempertahankan ambang batas ini menunjukkan bahwa MK menganggap kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia, meskipun ada kritik yang mengatakan bahwa hal tersebut mengurangi ruang bagi kandidat independen atau partai politik kecil untuk berpartisipasi secara adil dalam pemilu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis dan pemahaman norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk

menggali, menganalisis, dan memberikan penjelasan mengenai aturan hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan biasanya bersifat kualitatif, termasuk analisis teks hukum dan interpretasi norma untuk memahami maksud dan tujuan legislasi. Penelitian ini sering kali menghasilkan rekomendasi mengenai perbaikan atau perubahan terhadap norma hukum yang ada, berdasarkan hasil analisis. Selain itu, penelitian hukum normatif juga melibatkan pemahaman teori-teori hukum yang relevan dan dapat mencakup perbandingan antara berbagai sistem hukum untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan norma. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dalam pengembangan hukum, karena membantu menciptakan dasar hukum yang jelas dan sistematis serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum. (Efendi, 2018).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dapat dimaknai dengan tempat mendapatkan suatu data. Dalam penelitian hukum normatif sumber data didapatkan dari bahan hukum. Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari bahan pustaka atau literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam literatur hukum, sumber data penelitian hukum normatif dinyatakan sebagai bahan hukum. Bahan hukum ialah bahan yang dipergunakan dalam analisa hukum (Ishaq, 2017).

Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berasal dari aturan perundangan, risalah secara resmi, putusan peradilan, dan juga dokumen resmi milik negara. Dalam penelitian ini dipergunakan yakni Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 6A Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945, yang menetapkan mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur tentang fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemilihan, serta perubahan-perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang juga mencakup pemilihan presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang berasal dari buku teks yang isinya berkenaan dengan prinsip dasar ilmu hukum (Marzuki, 2005). Dipergunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian yakni berkenaan dengan seluruh publikasi tentang hukum, dokumen resmi hukum, jurnal hukum serta pandangan ahli berkenaan dengan hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan non hukum yang terdiri atas buku teks seperti buku ilmu politik, laporan tahunan, kamus bahasa dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini (Muhaimin, 2020) Dipergunakan KBBI dan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada skripsi ini yaitu didasarkan pada jenis data sekunder melalui kepustakaan yang

berkaitan dengan penghapusan *presidential threshold* dan stabilitas politik , studi pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku- buku,dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu penghapusan *presidential threshold* dan stabilitas politik . Teknik ini bertujuan untuk membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yang ada di perpustakaan. (Muhaimin, 2020).

1.8.4 Analisis Data

Metode deduktif (membaca, menganalisis, dan mengolah) dan metode induktif (penerjemahan dan interpretasi berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian) akan digunakan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data kepustakaan secara sistematis dan deskriptif. Dalam metode analisa data, penulis menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menguraikan data secara berkualitas, sistematis, efektif agar memahami permasalahan yang diteliti. Selain itu juga menggunakan pendekatan deskriptif yang melibatkan analisis dan menghasilkan kesimpulan tentang masalah yang dibahas. (Sugiyono, 2016).